

Implementasi Wakaf Profesi dalam Perspektif Maqasid al-Syariah: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri

Imam Kamaluddin^{1*}, Eko Nur Cahyo², Khurun'in Zahro³, Mizan Sul Amalia Latjuba⁴

¹Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

Email: ¹imam.kamaluddin@unida.gontor.ac.id, ²eko.nurcahyo@unida.gontor.ac.id,
³khuruninzahro@unida.gontor.ac.id,
⁴mizan.sul.amalia@student.hes.unida.gontor.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf profesi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dalam perspektif Maqasid al-Syariah. Wakaf profesi dipahami sebagai bentuk pemberdayaan potensi keahlian individu yang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Kajian ini berupaya menelusuri bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan syariat (maqasid), khususnya *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-māl* diaktualisasikan dalam praktik pengelolaan dan pelaksanaan wakaf profesi di lingkungan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengasuh, pengelola wakaf, dan guru sebagai pelaku wakaf profesi, serta studi dokumentasi terhadap peraturan internal pesantren dan literatur terkait hukum wakaf. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi teori hukum Islam dan konsep maqasid al-syariah sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf profesi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri telah mencerminkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah melalui pengabdian profesional yang berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan pendidikan, dan kemandirian lembaga. Meskipun belum diformalkan dalam bentuk hukum positif, praktik ini memiliki legitimasi syar'i yang kuat sebagai inovasi wakaf kontemporer dalam pendidikan Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Maqasid Al-Syariah, Pendidikan Islam, Wakaf Profesi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of professional waqf at Pondok Modern Darussalam Gontor for Girl from the perspective of Maqasid al-Syariah. Professional waqf is understood as a form of empowerment of individual skills potential that are donated for the benefit of education, da'wah, and community development. This study seeks to explore how the principles of Islamic law and the objectives of sharia (maqasid), especially *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-māl* are actualized in the practice of managing and implementing professional waqf in the Islamic boarding school environment. This study uses a qualitative approach with a

descriptive-analytical research type. Data were collected through in-depth interviews with caretakers, waqf managers, and teachers as actors in professional waqf, as well as a documentary study of the internal regulations of the Islamic boarding school and literature related to waqf law. Data analysis was carried out through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions with verification of Islamic legal theory and the concept of *maqasid al-Sharia* as an analytical framework. The research results show that the implementation of professional waqf at Pondok Modern Darussalam Gontor for Girls reflects the principles of *maqasid al-sharia* through professional service oriented towards the welfare of the community, educational sustainability, and institutional independence. Although not yet formalized in positive law, this practice has strong sharia legitimacy as a contemporary waqf innovation in Islamic education.

Keywords: Islamic law, maqasid al-sharia, Islamic education, professional waqf.

Pendahuluan

Wakaf merupakan praktik filantropi Islam yang telah lama menjadi pilar sosial dan ekonomi umat (Ari & Koc, 2021). Di Indonesia, wakaf berkembang menjadi instrumen pemberdayaan yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi (Ishom, 2014). Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus mendorong pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan (Makhrus, 2019). Dalam konteks ini, bentuk-bentuk wakaf baru bermunculan, termasuk wakaf profesi, yang berorientasi pada kontribusi keahlian, waktu, dan tenaga profesional untuk kemaslahatan umat (Fachrurroji, 2019). Fenomena ini menunjukkan dinamika positif dalam revitalisasi hukum wakaf yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

Wakaf profesi menjadi inovasi penting karena menawarkan model filantropi non-material yang berdampak jangka Panjang (Ghozali & Kamri, 2017). Konsep ini memungkinkan seorang profesional seperti guru, dokter, atau konsultan mewakafkan keahliannya untuk kemanfaatan publik tanpa kompensasi finansial (Zainal & Lupitasari, 2017). Dalam praktiknya, wakaf profesi memadukan nilai spiritual dengan etika profesionalisme, di mana dedikasi terhadap umat dianggap sebagai bentuk ibadah (Norvadewi, 2014; Vina Fithriana Wibisono et al., 2022). Kajian Bashori (2022) menegaskan bahwa wakaf profesi memenuhi unsur wakaf dalam hukum Islam karena mengandung unsur penahanan manfaat untuk kepentingan umum (Bashori, 2022). Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam untuk mengidentifikasi legitimasi syar'i dan kontribusinya terhadap maqasid al-syariah.

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri menjadi salah satu contoh lembaga pendidikan Islam yang telah menerapkan sistem wakaf profesi secara sistematis (Al-Husein et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Fathoni dan Sukamto, hampir seluruh guru dan pengurus di Gontor Putri adalah alumni yang kembali mengabdikan tanpa menerima gaji (Fathoni, 2025; Sukamto, 2025). Mereka menyediakan tenaga dan keahliannya dalam mengajar, membimbing, dan mengelola kegiatan santri sebagai bentuk pengabdian (Suharto, 2025). Sistem ini menegaskan nilai keikhlasan yang diintegrasikan dalam budaya pesantren, di mana

setiap unsur pendidikan diarahkan untuk kemaslahatan umat dan keberlanjutan lembaga.

Secara kuantitatif, Gontor Putri memiliki lebih dari seribu guru dan staf pengajar yang tersebar di tiga kampus utama. Berdasarkan data dari Sekretariat Pondok terdapat 517 guru di Kampus 1, 293 di Kampus 2, dan 353 di Kampus 3, semuanya berkontribusi aktif dalam sistem pendidikan berbasis wakaf profesi (Gontor, 2024). Mereka tidak hanya mengajar ilmu agama, tetapi juga bidang umum seperti bahasa, sains, dan keterampilan. Seluruh kegiatan dilakukan tanpa kontrak finansial formal, karena setiap pengabdian memperoleh fasilitas hidup dari pondok sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka, bukan sebagai bentuk upah.

Dari perspektif hukum Islam, wakaf profesi di Gontor Putri menghadirkan dimensi hukum yang menarik. Secara normatif, objek wakaf klasik berbentuk harta tetap, namun praktik ini memperluas cakupan hukum wakaf ke aspek non-material. Berdasarkan wawancara dengan Mujib Abdurrahman, sistem pengabdian ini telah disepakati secara kelembagaan sebagai bagian dari tradisi “amal jariyah kolektif” (Mujib, 2024). Hal ini menunjukkan adanya inovasi hukum Islam yang tetap berpijak pada maqasid syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga akal (hifz al-‘aql), dan menjaga harta (hifz al-māl) melalui efisiensi sumber daya manusia yang berorientasi ibadah.

Dalam kerangka maqasid al-syariah, implementasi wakaf profesi di Gontor Putri mencerminkan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Guru yang mengajar tanpa imbalan menjaga agama melalui dakwah dan pendidikan; pembimbing asrama menjaga jiwa santri melalui pendampingan moral; tenaga kesehatan pondok menjaga jiwa dan akal melalui pelayanan sukarela (Peneliti, 2024). Sementara itu, pembinaan karakter santri berkontribusi terhadap penjagaan keturunan dan kehormatan generasi muda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh aktivitas tersebut dilakukan atas dasar kesadaran spiritual, bukan kewajiban administratif, sehingga menunjukkan integrasi nilai maqasid secara substantif dalam sistem pendidikan pondok.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf profesi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dalam perspektif hukum Islam dan maqasid al-syariah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali fenomena ini secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum wakaf kontemporer serta menjadi model kelembagaan berbasis nilai syariah yang mampu memperkuat tata kelola pendidikan Islam secara berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat.

Kajian Teori

Konsep wakaf dalam Islam berakar pada prinsip *tabarru'* atau pemberian sukarela demi kemaslahatan umat (Ibn 'Ashur, 2001). Menurut para fuqaha, wakaf merupakan penahanan harta agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum sesuai syariat. Dalam perkembangan kontemporer, wakaf tidak lagi terbatas pada aset fisik, tetapi meluas ke bentuk non-material seperti keahlian, waktu, dan tenaga. Hal ini dikenal sebagai wakaf profesi, yang dimaknai sebagai pengabdian

profesional yang dilakukan secara sukarela. Bashori menyebut bahwa bentuk wakaf ini merupakan hasil ijtihad modern yang relevan dengan kebutuhan sosial saat ini, karena mampu menjembatani antara nilai spiritual dan produktivitas profesional (Bashori, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan wakaf profesi dapat dikaji melalui *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap bentuk-bentuk baru selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya (Az-Zuhaili, 1985; Qardawi, 1997). Maka, wakaf profesi termasuk dalam kategori wakaf sah karena manfaatnya dapat diwariskan dan memberikan kemaslahatan umum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fihiyyah “*al-‘adah muhakkamah*” (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) yang memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman (Al-Ghazali, 1978), termasuk dalam bidang profesionalisme dan pendidikan.

Maqasid al-syariah menjadi teori sentral yang digunakan untuk menilai kesesuaian praktik wakaf profesi dengan tujuan hukum Islam. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa maqasid syariah bertujuan menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Jamal et al., 2019; Masud, 1977). Dalam konteks wakaf profesi, pengabdian guru dan tenaga pendidik di Gontor Putri mencerminkan upaya penjagaan terhadap kelima aspek tersebut melalui pendidikan, bimbingan moral, dan pelayanan sosial. Dengan demikian, maqasid al-syariah memberikan justifikasi teoretis bagi keabsahan dan nilai spiritual wakaf profesi.

Selain itu, teori filantropi Islam menjadi landasan konseptual dalam memahami peran wakaf profesi sebagai sarana pemberdayaan sosial. Menurut model yang dikembangkan oleh Ibarahim (2008), filantropi Islam berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi berbasis keadilan sosial dan nilai spiritual (Ibarahim, 2008). Wakaf profesi di lembaga pendidikan seperti Gontor Putri berperan dalam mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan, bukan semata harta benda. Model ini sejalan dengan konsep *social capital* dalam ekonomi Islam, di mana kontribusi non-material seperti ilmu dan waktu memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat.

Kerangka teori lain yang mendukung penelitian ini adalah teori *Islamic Work Ethics* (IWE) yang menekankan nilai keikhlasan (ikhlas), tanggung jawab (amanah), dan kerja keras (ijtihad) (Ali & Abu-Saad, 2024; Murtaza et al., 2016). Dalam praktik wakaf profesi di Gontor Putri, nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam budaya pengabdian para guru dan staf pengajar. Mereka bekerja bukan karena kontrak, melainkan karena komitmen spiritual terhadap perjuangan lembaga. IWE berperan menjelaskan bagaimana sistem kerja yang berorientasi ibadah dapat menghasilkan efisiensi dan ketulusan tanpa motivasi ekonomi. Dengan demikian, teori ini melengkapi analisis maqasid syariah dalam menjelaskan dimensi etik dan spiritual dari praktik wakaf profesi. Tuliskan kajian teori yang Anda temukan dan gunakan dalam penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam

fenomena implementasi wakaf profesi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dari perspektif hukum Islam dan maqasid al-syariah. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dan pemahaman terhadap pengalaman sosial dalam konteks alami (Creswell, 2018). Dengan demikian, peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik wakaf profesi di lingkungan pesantren, mencakup aspek sosial, spiritual, dan kelembagaan yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan kuantitatif (Lan & Chong, 2015).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para guru pengabdian, pengurus pondok, dan alumni yang terlibat dalam sistem wakaf profesi guna memperoleh data empiris tentang motivasi, nilai keikhlasan, dan tata kelola kelembagaan (Fathoni, 2025; Sukanto, 2025). Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas keseharian pendidik di pondok yang melaksanakan pengabdian tanpa imbalan materi. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data tertulis seperti buku pedoman kepondokan, laporan kegiatan, dan arsip kelembagaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang memastikan hasil penelitian memiliki validitas dan kedalaman analisis (Matthew B. Miles et al., 2014).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi wakaf profesi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri menunjukkan sistem yang terorganisasi dan terintegrasi dengan baik dalam keseluruhan struktur pendidikan pesantren. Konsep wakaf profesi di lembaga ini tidak sekadar bersifat individual, tetapi menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang menopang keberlanjutan pendidikan Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Fathoni (2025) dan Sukanto (2025), terungkap bahwa seluruh kegiatan pengajaran dan pengabdian dilakukan atas dasar kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral terhadap amanah ilmu. Dengan demikian, pengabdian di Gontor Putri telah menjadi tradisi kelembagaan yang diwariskan lintas generasi dan membentuk budaya wakaf yang hidup.

Sistem pengabdian di Gontor Putri berakar pada nilai-nilai Panca Jiwa Pondok yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Kelima nilai ini membentuk landasan etis bagi guru dan tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas tanpa orientasi material. Para pengabdian menjalankan profesinya dengan motivasi spiritual yang kuat untuk menegakkan dakwah melalui pendidikan. Dalam konteks ini, wakaf profesi menjadi manifestasi nyata dari konsep “ilmu sebagai amanah” dan “pengabdian sebagai ibadah”, yang menjadikan setiap aktivitas pendidikan di pondok bernilai ukhrawi sekaligus produktif secara sosial.

Data dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat 1.163 tenaga pengajar dan pengasuh yang aktif berkontribusi di tiga kampus utama Gontor Putri. Mereka terdiri atas ustadzah, pengurus asrama, tenaga administrasi, hingga pembimbing bahasa dan kesehatan. Semua tenaga pengajar tidak menerima gaji dalam bentuk uang, melainkan memperoleh fasilitas dasar seperti tempat tinggal, konsumsi, dan kebutuhan pokok dari pondok. Berdasarkan wawancara dengan Mujib Abdurrahman

(2024), motivasi utama mereka bukan ekonomi, tetapi kesadaran spiritual untuk berkhidmat kepada perjuangan pendidikan Islam dan membentuk generasi muslimah yang berkarakter.

Fenomena pengabdian ini merepresentasikan bentuk nyata dari wakaf profesi, yaitu wakaf yang dilakukan melalui tenaga, waktu, dan keahlian. Para guru dan pengasuh tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai moral, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, profesionalisme dan keikhlasan bukan dua hal yang bertentangan, melainkan menyatu dalam satu kerangka amal jariyah. Gontor Putri telah mengubah profesi menjadi ibadah dan kerja menjadi pengabdian, sehingga menciptakan sistem pendidikan Islam yang tidak bergantung pada gaji, melainkan pada kekuatan nilai spiritual dan kebersamaan.

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa sistem wakaf profesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi ekonomi lembaga. Tanpa sistem penggajian konvensional, pondok mampu mengalokasikan dana lebih banyak untuk pembangunan sarana pendidikan, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas santri. Selain itu, suasana kebersamaan dan solidaritas di antara para guru dan santriwati semakin kuat. Semangat keikhlasan dalam bekerja menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan kondusif. Fenomena ini menunjukkan bahwa wakaf profesi tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai ekonomi yang mendukung kemandirian lembaga pendidikan Islam.

Selain aspek ekonomi, sistem wakaf profesi juga berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter santriwati. Para guru pengabdian menjadi teladan dalam keikhlasan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Santriwati belajar tidak hanya melalui pelajaran di kelas, tetapi juga dari keteladanan hidup para pengasuhnya. Menurut Mujib Abdurrahman (2024), pengabdian para guru di Gontor Putri merupakan bentuk “amal jariyah kolektif” yang menanamkan nilai *maqasid syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan kepribadian santriwati yang berakhlak mulia, mandiri, dan berjiwa pengabdian.

Analisis menggunakan kerangka *maqasid al-syariah* menunjukkan bahwa sistem wakaf profesi di Gontor Putri telah memenuhi lima tujuan utama syariat Islam. Pertama, *hifz al-din* (menjaga agama) tampak melalui dakwah dan pendidikan Islam yang diajarkan dengan keikhlasan tanpa pamrih. Proses ini menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman dari generasi ke generasi dan menjadi sarana dakwah yang berkelanjutan. Pendidikan agama di Gontor Putri tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman dan moral santriwati secara nyata.

Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) terwujud melalui layanan kesehatan, pembinaan psikologis, dan pendampingan spiritual yang diberikan secara sukarela oleh tenaga pengabdian. Lingkungan pondok yang sehat, aman, dan penuh pengawasan moral menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani santriwati. Setiap bentuk perhatian dan bimbingan tersebut mencerminkan upaya menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan individu dalam kerangka *maqasid syariah* yang humanistik.

Ketiga, *hifz al-‘aql* (menjaga akal) terealisasi dalam sistem pembelajaran yang mendorong daya nalar, analisis kritis, dan integritas intelektual. Para guru yang mewakafkan ilmunya berperan penting dalam mengembangkan budaya berpikir ilmiah dan etika keilmuan. Proses pendidikan di Gontor Putri memadukan ilmu

agama dan ilmu umum sehingga menghasilkan santriwati yang cerdas, rasional, dan tetap berlandaskan nilai-nilai tauhid. Dengan demikian, wakaf profesi berperan dalam menjaga akal secara spiritual dan intelektual.

Keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) diwujudkan melalui pendidikan karakter dan pembinaan adab Islami. Gontor Putri menanamkan nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan keteladanan moral yang kuat pada santriwati, sehingga mereka siap menjadi generasi penerus yang saleh dan berilmu. Pendidikan ini memastikan terjaganya kualitas moral keturunan umat Islam melalui internalisasi nilai-nilai keluarga Islami yang diajarkan sejak dini dalam kehidupan pondok.

Kelima, *hifz al-mal* (menjaga harta) tampak dalam efisiensi ekonomi dan kemandirian pondok. Dengan menerapkan sistem pengabdian tanpa imbalan finansial, Gontor Putri mampu mengelola sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Penggunaan dana pondok lebih diarahkan untuk kemaslahatan bersama, bukan keuntungan pribadi. Model ini menunjukkan bahwa maqasid syariah juga mencakup aspek tata kelola ekonomi yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

Temuan ini memperkuat teori maqasid syariah Al-Syatibi dan prinsip Islamic Work Ethics (IWE), di mana nilai ikhlas, amanah, dan mujahadah menjadi fondasi etika kerja para pengabdian. Fenomena wakaf profesi di Gontor Putri membuktikan bahwa kontribusi non-material seperti ilmu dan tenaga memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Wiliasih et al. (2024) tentang filantropi Islam produktif, yang menekankan pemberdayaan sosial melalui kontribusi profesional berbasis nilai keagamaan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Akmal Bashori (2022), hasil penelitian ini memperluas perspektif tentang wakaf profesi. Penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek legalitas dan normatif fikih, sedangkan penelitian ini menekankan dimensi praksis, spiritual, dan kelembagaan. Gontor Putri berhasil menunjukkan bahwa wakaf profesi dapat menjadi sistem sosial yang berkelanjutan tanpa bergantung pada regulasi formal, karena telah terinternalisasi dalam budaya kerja dan spiritualitas lembaga.

Pendekatan pengabdian di Gontor Putri bersifat sistemik dan menyatu dengan seluruh aktivitas kelembagaan. Para guru dan tenaga pendidik tidak bekerja berdasarkan kontrak administratif, tetapi karena dorongan keimanan dan nilai Panca Jiwa. Nilai keikhlasan dan kemandirian yang dipegang teguh menjadikan pengabdian sebagai bentuk ibadah yang berkelanjutan. Hal ini membedakan Gontor Putri dari lembaga lain yang masih menempatkan pengabdian dalam kerangka formal, bukan spiritual.

Keberhasilan Gontor Putri dalam mengintegrasikan wakaf profesi ke dalam sistem pendidikannya mencerminkan penerapan maqasid syariah dalam manajemen pendidikan modern. Nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga diwujudkan dalam tata kelola sumber daya manusia dan kelembagaan yang berorientasi kemaslahatan. Dengan mengutamakan keberlanjutan dan efisiensi, pondok ini mampu mengembangkan pendidikan berkualitas tanpa ketergantungan finansial eksternal.

Selain memperkuat kelembagaan, sistem wakaf profesi di Gontor Putri juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan karakter generasi muda. Melalui keteladanan para guru pengabdian, santriwati belajar tentang keikhlasan,

kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap ilmu. Nilai-nilai ini membentuk kepribadian yang matang secara spiritual dan sosial. Dengan demikian, wakaf profesi tidak hanya mendukung efisiensi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem wakaf profesi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri merupakan model ideal penerapan hukum Islam yang kontekstual dan berorientasi kemaslahatan. Praktik ini berhasil menggabungkan nilai *maqasid syariah* dan *Islamic Work Ethics* dalam satu kesatuan yang harmonis. Melalui pengabdian yang tulus dan tata kelola yang profesional, Gontor Putri menjadi contoh nyata penerapan *Islamic Human Capital Management* yang berkelanjutan, inspiratif, dan relevan untuk diadaptasi oleh lembaga pendidikan Islam di tingkat nasional maupun internasional.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi wakaf profesi di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri merupakan model nyata penerapan nilai-nilai hukum Islam dan *maqasid al-syariah* dalam sistem pendidikan modern. Wakaf profesi tidak hanya dimaknai sebagai pengabdian individual, tetapi juga sebagai sistem kelembagaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi kemaslahatan. Seluruh tenaga pengajar dan pengasuh mewakafkan ilmu, tenaga, dan waktu mereka sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral terhadap amanah pendidikan. Praktik ini terbukti memenuhi lima tujuan utama *maqasid al-syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta memperkuat etos kerja Islami berbasis nilai ikhlas, amanah, dan *mujahadah*. Gontor Putri berhasil menggabungkan profesionalitas dan spiritualitas dalam satu sistem pendidikan yang efisien, mandiri, dan bernilai ibadah.

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar konsep wakaf profesi yang telah berhasil diterapkan di Gontor Putri dapat dijadikan model strategis bagi pengembangan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam lainnya. Pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan institusi pendidikan tinggi Islam dapat menjadikannya rujukan dalam perumusan kebijakan wakaf non-material yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif dengan lembaga Islam di luar negeri seperti Malaysia, Turki, atau Mesir untuk memperkaya perspektif global tentang implementasi wakaf profesi. Dengan demikian, konsep ini dapat berkembang menjadi model *Islamic Human Capital Development* yang adaptif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Referensi

- Al-Ghazali, A. H. I. (1978). *Al-Musthofa Min Ilmi Ushul*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Husein, A. A., Nafi, W. G., Putra, I., Habiburrahman, Z. M., & Hidayat, A. (2024). *WARDUN (Warta Dunia) Pondok Modern Darussalam Gontor* (1st ed.). Darussalam Press.
- Ali, A. H., & Abu-Saad, I. (2024). Quality of work life, cultural values, and Islamic work ethics: The case of the Arab education system in Israel. *International Journal of Cross Cultural Management*, 24(2), 385–410. <https://doi.org/10.1177/14705958241256729>

- Ari, I., & Koc, M. (2021). Towards Sustainable Financing Models: A Proof-Of-Concept for a Waqf-Based Alternative Financing Model for Renewable Energy Investments. *Borsa Istanbul Review*, 21(Supplement 1), 46–56. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>
- Az-Zuhaili, W. (1985). *AL-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu* (8th ed.). Dār Al-Fikri.
- Bashori, A. (2022). Revitalisasi Harta Wakaf Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah. In *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. C. J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications Ltd.
- Fachrurroji. (2019). *Wakaf Profesi*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/1662/2019/04/23/wakaf-profesi-2/>
- Fathoni, A. (2025). *Interview*.
- Ghozali, M., & Kamri, N. 'Azzah. (2017). Keperibadian Islam Dan Profesionalisme Dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoritis. *Jurnal Syariah*, 23(2), 255–286. <https://doi.org/10.22452/js.vol23no2.4>
- Gontor. (2024). Panca Jangka. *WARDUN: Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, 76(Sya'ban, 1444), 1–80. <https://doi.org/https://www.PMDG.ac.id/panca-jangka>
- Ibrahim, B. (2008). From Charity to Social Change: Trend in Arab Philanthropy. *American University in Cairo Press*, 11.
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (2001). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is.
- Ishom, M. (2014). Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Wakaf Produktif. *BIMAS ISLAM*.
- Jamal, M., Arroisi, J., Agustin, N. P., & Zahro', K. (2019). Implementasi Pendistribusian Wakaf tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>
- Lan, X. M., & Chong, W. Y. (2015). The Mediating Role of Psychological Empowerment between Transformational Leadership and Employee Work Attitudes. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172, 184–191. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.353>
- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*. <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Masud, M. K. (1977). *Islamic legal philosophy: a study of Abu Ishaq al-Shatibi's life and thought*. 357.
- Matthew B. Miles, A. M. Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Mujib, A. (2024). *Interview*.
- Murtaza, G., Abbas, M., Raja, U., Roques, O., Khalid, A., & Mushtaq, R. (2016). Impact of Islamic Work Ethics on Organizational Citizenship Behaviors and Knowledge-Sharing Behaviors. *Journal of Business Ethics*, 133(2), 325–333. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2396-0>
- Norvadewi. (2014). Profesionalisme Bisnis Dalam Islam. *Mazahib*, 3(2), 175–188. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/download/391/307/>

- Peneliti, T. (2024). *Observasi Lapangan*.
- Qardawi, Y. (1997). *Al Khasais al-'Ammah lil Islam*. Maktabah Wahbah.
- Suharto, A. (2025). *THE GARDEN OF WISDOM Spiritual and Philosophical Wisdom* (P. Ardhana (Ed.); 1st ed.). UNIDA Gontor Press.
- Sukamto. (2025). *Interview*.
- Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 240–249. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>
- Zainal, V. R., & Lupitasari, C. I. (2017). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor. *Al-Awqaf*, 10(1), 69–79.